



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SULSEL ANDALAN ENERGI (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa keberadaan badan usaha milik daerah bertujuan menyelenggarakan kemanfaatan umum sesuai kondisi, karakteristik dan potensi, serta memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat;

b. bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi sumber daya alam minyak dan gas bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya dalam rangka pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, bahwa penawaran *Participating Interest* sebesar 10% dilakukan kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah melalui Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Sulsel Andalan Energi (Perseroda);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10 % (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SULSEL ANDALAN ENERGI (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah badan usaha milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undang.
6. Direksi adalah organ Perseroda yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan Perseroda, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dewan Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai adalah pegawai Perseroda.
9. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksplorasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.
10. *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) yang selanjutnya disebut *Participating Interest* adalah besaran maksimal sepuluh persen *participating interest* pada kontrak kerja sama yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada Perseroda.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini didirikan Perseroda dengan nama Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Sulsel Andalan Energi atau yang disingkat PT. Sulsel Andalan Energi (Perseroda).
- (2) Perseroda berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- (3) Pelaksanaan pendirian dan pendaftaran pengesahan badan hukum Perseroda dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Perseroda adalah menjadi penerima *Participating Interest* dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh kontraktor pada wilayah kerja pengelolaan minyak dan gas bumi.
- (2) Tujuan dibentuknya Perseroda yaitu untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; dan
 - b. memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada Negara dan Daerah.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1) Perseroda melaksanakan kegiatan usaha penerima *Participating Interest* dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Perseroda tidak melakukan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 5

- (1) Jangka waktu berdiri Perseroda yaitu sejak ditetapkan dengan akta pendirian dan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.
- (2) Perseroda berakhir setelah dibubarkan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

BAB VI MODAL DASAR DAN SAHAM

Bagian Kesatu Modal Dasar

Pasal 6

- (1) Jumlah modal dasar Perseroda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang terdiri atas saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroda.
- (2) Jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipenuhi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Pelaksanaan pemenuhan modal Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal yang didasarkan pada Peraturan Daerah tentang

- penyertaan modal dan memperhatikan hasil evaluasi kinerja Perseroda.
- (4) Peraturan Daerah tentang penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada analisa investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dan disetor oleh pendiri minimal sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - (6) Perubahan modal dasar, kepemilikan modal, dan pemenuhan modal dasar hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Saham

Pasal 7

- (1) Modal Perseroda untuk melakukan pengelolaan *Participating Interest* terdiri atas jumlah saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan pada tiap-tiap saham yang dicatat oleh Direksi.
- (3) Saham yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi nilai nominal.
- (4) Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang Rupiah.

BAB VII
RUPS

Pasal 8

- (1) RUPS memiliki kekuasaan dan kewenangan tertinggi dalam Perseroda yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perseroda.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh pemegang saham pengendali.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tata cara penyelenggaraan RUPS ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroda.

BAB VIII
DIREKSI

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan kegiatan operasional Perseroda dilaksanakan oleh Direksi.
- (2) Jumlah anggota Direksi Perseroda ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perseroda.
- (5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Direksi untuk pertama kalinya dipilih dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (8) Calon anggota Direksi sebelum diangkat sebagai anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kerja dan pakta integritas.
- (9) Direksi diangkat oleh RUPS.
- (10) Masa jabatan Direksi untuk 1 (satu) periode adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak untuk 1 (satu) periode masa jabatan berikutnya.

Pasal 10

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.

(2) Seleksi . . .

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga professional yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX DEWAN KOMISARIS

Pasal 11

- (1) Dewan Komisaris adalah perwakilan pendiri Perseroda yang terdiri atas paling banyak sama dengan jumlah Direksi dan 1 (satu) orang di antaranya ditetapkan sebagai komisaris utama.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki integritas, dedikasi, memahami manajemen usaha, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroda, dan memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Komisaris untuk pertama kalinya dipilih dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (5) Masa jabatan Dewan Komisaris untuk 1 (satu) periode adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB X PENGHASILAN DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Penghasilan Direksi

Pasal 12

- (1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.

Bagian Kedua Penghasilan Dewan Komisaris

Pasal 13

Dewan Komisaris karena tugasnya diberikan penghasilan paling banyak terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem . . .

d. tantiem atau insentif kinerja.

Bagian Ketiga
Pegawai

Pasal 14

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban Pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan kemampuan Perseroda dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN
DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 15

- (1) Tahun buku Perseroda adalah tahun takwim.
- (2) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis dan rencana kerja anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme lebih lanjut terkait penyusunan, penyampaian, dan evaluasi rencana bisnis dan rencana kerja anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Mekanisme pelaporan Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penggunaan laba Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 18

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 19

- (1) Perseroda dapat membentuk anak perusahaan yang bergerak di bidang kegiatan usaha Perseroda dan/atau bidang usaha yang menunjang bisnis utama Perseroda sesuai dengan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Pembentukan dan pengelolaan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 11 Juli 2023

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 11 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI DARMAWAN BINTANG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (7-109/2023)



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SULSEL ANDALAN ENERGI (PERSERODA)

I. UMUM

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah yang mendukung pengembangan dunia investasi, antara lain yang berkaitan dengan sektor pertanian, energi, dan infrastruktur. Terkait bidang energi, dalam daerah Provinsi Sulawesi Selatan terdapat potensi sumber daya alam berupa gas dan minyak bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya energi atau energi dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dalam kerangka kebijakan pembangunan Daerah, potensi sumber daya alam tersebut dipandang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui penyediaan produk atau jasa yang berkaitan dengan hajat masyarakat. Selain itu, melalui pengelolaan terhadap sumber daya tersebut dengan kegiatan pengaturan dan pengurusan dapat mendukung perekonomian/keuangan Negara dan Daerah yang berimplikasi kepada gerak pembangunan.

Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Sulsel Andalan Energi (Perseroda) dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan badan usaha milik daerah, kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, dan ketentuan penawaran *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) pada wilayah kerja minyak dan gas bumi. Peraturan Daerah ini menjadi landasan yuridis bagi Perseroda yang kedepannya akan menerima *Participating Interest* pengelolaan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 . . .

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 333

KATA PENGANTAR

Naskah Akademik merupakan salah satu aspek penting dalam perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Sebab, di dalamnya terkandung hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang mana pengkajian ini didasarkan pada pemahaman teori, metodologi, serta teknik perancangan yang memadai, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Wujud tanggung jawab dan pengejawantahan terhadap peran Pemerintahan Daerah dalam upaya mengimplementasikan kebijakannya menyelenggarakan pelayanan umum, pengembangan perekonomian/keuangan daerah, adalah pengaturan melalui Perda yang merupakan bagian dari sistem peraturan perundang-undangan nasional, yang mana seyoginya dalam pembentukannya senantiasa mengacu kepada pemahaman teori, metodologi, serta teknik perancangan yang memadai, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai masalah yang diaturnya.

Demikian juga halnya dengan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Perseroan Terbatas (PT) (Perseroda PT.), seharusnya dalam pembentukannya melalui suatu proses dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan teori, metodologi, teknik, serta prosedur perancangan yang seharusnya, sehingga bentuk dan isinya sesuai dengan norma yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih tinggi, harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak kalah pentingnya adalah mengakomodasi kepentingan masyarakat di mana Perda bersangkutan berlaku.

Perumusan Naskah Akademik rancangan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT., merupakan suatu upaya yang serius dan melalui suatu proses dengan tingkat kesulitan tertentu dalam rangka mewujudkan Perda yang materinya mencerminkan norma-norma yang terkandung

di dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan kenyataan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa di dalamnya masih terdapat kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang masih memerlukan koreksi dan perbaikan, sehingga kedepannya menjadi bahan rekomendasi dan sumbangsih pemikiran dalam konteks perwujudan konsepsi perumusan Naskah Akademik yang memadai dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam kaitan ini pula, atas kelemahan dan kekurangan yang ada, maka dihaturkan permohonan maaf yang sebesarnya, serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga Naskah Akademik ini dapat diselesaikan.

Wassalam,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	12
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	15
A. Kajian Teoritis.....	15
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait dengan Penyusunan Norma	26
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Provinsi Sulawesi Selatan	
29	
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda).....	32
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	35
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS	49
A. Landasan Filosofis.....	49
B. Landasan Yuridis	49
C. Landasan Sosiologis	53
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN PERSERODA PT. SULSEL ANDALAN ENERGI (PERSERODA)	55
A. Jangkauan, Arah Pengaturan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda)	55
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda)	56
BAB VI PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dalam hirarkinya sebagai peraturan tertinggi dalam sistem hukum Negara Republik Indonesia, telah mengatur mengenai kedudukan Pemerintahan Daerah, yang mana salah satu aspek melekat pada kesatuan subjek hukum ini adalah hak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan¹.

Dalam tataran yang lebih teknis, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011) menegaskan, bahwa Perda merupakan bagian integral dari keseluruhan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 1 angka 7 dan angka 8 UU No. 12 Tahun 2011, secara substansial mengatur, bahwa perda baik perda provinsi maupun perda kabupaten/kota, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota) dengan persetujuan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).

Sebagai produk hukum daerah, dari sisi sifatnya, Perda merupakan produk hukum yang bersifat pengaturan². Sedangkan dari sisi materi muatannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011, Perda merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan (sesuai pengaturan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945), menampung

¹Baca ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945. Menarik diperhatikan adalah Bab IV UUD NRI Tahun 1945 berjudul Pemerintah Daerah. Dalam rincian pasalnya, tatkala dicermati, maka dapat diketahui bahwa selain menggunakan terminologi “Pemerintah Daerah” sebagaimana judul bab ini, terdapat terminologi lainnya yang digunakan secara bergantian dengan terminologi Pemerintah Daerah, yaitu istilah “Pemerintahan Daerah”. Dalam redaksi Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, terminologi yang digunakan adalah “Pemerintahan Daerah”, yang diberikan hak menetapkan Perda untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

²Dikatakan bersifat pengaturan, sebab norma-norma yang ditetapkan di dalamnya ditujukan untuk alamat yang tidak tertentu yang bersifat umum.

kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berkenaan dengan hal tersebut, melalui Perda, penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah, diharapkan melahirkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih maju, guna mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan.

Kenyataannya, banyak Perda yang belum mampu memfasilitasi proses pembangunan demi kemajuan daerah tersebut. Bahkan tidak sedikit di antaranya yang dibatalkan, sebab dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hirarkinya. Selain itu, Perda yang dilahirkan menimbulkan biaya ekonomi tinggi, dan kontraproduktif pada tujuan pembangunan daerah. Kegagalan ini pada umumnya disebabkan karena sangat sedikit dari perancang Perda yang memiliki pemahaman atas teori, metodologi, dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan secara memadai, sehingga seringkali perancangan Perda tidak disusun atas dasar pemikiran yang logis dan berdasarkan fakta yang ada dalam masyarakat.

Tidak jarang ditemukan dalam perancangan Perda, seringkali dilakukan dengan cara sekadar menyadur peraturan perundang-undangan daerah lain, atau sekadar mengriminalisasi perilaku yang tidak diinginkan, ataupun sekadar melakukan kompromi-kompromi atas berbagai keinginan dari berbagai kelompok kepentingan yang dominan di masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu hal urgen dalam pembentukan Perda yang baik, yang didasarkan pada pemahaman teori, metodologi, serta teknik perancangan yang memadai, adalah melalui penyusunan Naskah Akademik yang mendahului langkah penyusunan dan pembahasan Perda. Melalui pengakajian komprehensif tentang permasalahan dan kebutuhan yang akan dituangkan dalam Perda, dengan mendasarkan pada teori dan metodologi, dapat memberikan sumbangan berarti pada terbentuknya Perda yang baik dan dapat diterapkan secara efektif. Olehnya, penyusunan Naskah Akademik adalah merupakan suatu keniscayaan

dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pembentukan Perda.

Harry Alexander menyatakan, bahwa Naskah Akademik adalah naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan perundang-undangan bidang tertentu³. Dijabarkan oleh Jazim Hamidi, bahwa Naskah Akademik ialah naskah/uraian yang berisi penjelasan tentang:

- a. Perlunya sebuah peraturan harus dibuat;
- b. Tujuan dan kegunaan dari peraturan yang akan dibuat;
- c. Materi-materi yang harus diatur dalam peraturan tersebut; dan
- d. Aspek-aspek teknis penyusunan.

Berdasarkan definisi tersebut, Harry Alexander berpandangan, bahwa kedudukan dan fungsi Naskah Akademik adalah sebagai:

- a. Bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, luas lingkup dan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan kepada pejabat yang berwenang;
- c. Bahan dasar bagi penyusunan peraturan perundang-undangan⁴.

Sony Maulana S.⁵, yang menggunakan istilah “rancangan akademik, menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) fungsi dari rancangan akademik, yaitu:

- a. Menginformasikan bahwa perancang telah mempertimbangkan berbagai fakta dalam penulisan rancangan peraturan perundang-undangan;

³Harry Alexander, *Panduan Perancangan Peraturan Daerah di Indonesia*, PT XSYS Solusindo, Jakarta, 2004, hlm. 26.

⁴*Ibid.*, hlm. 121-122.

⁵Sony Maulana S., *Perancangan peraturan daerah Sebagai Wujud Kontribusi Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Perubahan Sosial yang Demokratis di Daerah*, Makalah Disampaikan pada Bimbingan Teknis Harmonisasi Peraturan Daerah Wilayah Perbatasan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Samarinda, 5 September 2005.

- b. Memastikan bahwa perancang telah menyusun fakta-fakta tersebut secara logis; dan
- c. Menjamin bahwa rancangan peraturan perundang-undangan lahir dari proses pengambilan keputusan yang berdasarkan logika dan fakta.

Uraian konseptual tersebut menunjukkan, bahwa Naskah Akademik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan sebuah rancangan produk peraturan perundang-undangan, termasuk Perda. Disebabkan, di dalam Naskah Akademik termuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan peraturan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik, holistik, dan futuristik dari berbagai aspek ilmu. Mengingat begitu pentingnya keberadaan Naskah Akademik dalam penyusunan rancangan suatu peraturan perundang-undangan, serta demi keseragaman format, pola, sistematika, dan mekanisme penyusunan Naskah Akademik, peraturan perundang-undangan khususnya UU No. 12 Tahun 2011 di dalam pengaturannya telah memberikan penegasan perlunya suatu Naskah Akademik yang menyertai suatu Rancangan Perda. Pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 63 undang-undang tersebut menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Melihat semakin cepatnya perkembangan dinamika kehidupan masyarakat yang membutuhkan pengaturan hukum, maka penyusunan Naskah Akademik sebagai langkah awal pembentukan peraturan perundang-undangan, menjadi kebutuhan untuk segera dilakukan.

Demikian halnya dengan upaya perancangan Perda Provinsi Sulawesi Selatan yang akan mengatur tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), juga memerlukan pengkajian yang mendalam baik dari aspek teori, metodologi, serta teknik perancangannya yang dituangkan di dalam Naskah Akademik, dengan harapan akan melahirkan Perda tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), yang tidak sekadar mengedepankan aspek normatifnya, tetapi juga sejalan dengan cita-cita atau ide kehidupan bernegara, situasi, kondisi, serta aspirasi

masyarakat Sulawesi Selatan, yang terangkum dalam lingkup aspek filosofis dan sosiologis.

Terdapat beberapa alasan yang mendukung perlu disusunnya sebuah Naskah Akademik bagi penyusunan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), Sulawesi Selatan, yaitu:

Pertama, melalui Naskah Akademik yang disusun secara holistik, komprehensif, dan futuristik, maka berbagai hal terkait dengan pendirian perusahaan daerah khususnya pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), yang akan mengelola *participating interest* dalam lapangan usaha hulu minyak dan gas bumi seperti aspek pembentukan, maksud dan tujuan pembentukan, jangka waktu dan tempat kedudukan, bidang usaha, modal dan saham, kedudukan dan hak rapat umum pemegang saham, direksi, dewan komisaris, penghasilan dan pegawai, tahun buku, laporan tahunan, rencana kerja, dan penggunaan laba, dapat dikaji baik dalam konteks normatif terkait dengan sistem hukum nasional, maupun dalam konteks sosiologis, yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kedua, mekanisme dalam penyusunan Naskah Akademik Perda tentang Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), merupakan media nyata bagi peran serta masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan yang terepresentasikan oleh wakil-wakilnya yang berkedudukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dalam proses pembentukan Perda tersebut. Hal ini merupakan keuntungan tersendiri, sebab keterlibatan aktif wakil rakyat dalam proses pembentukan Perda ini akan berdampak pada terakomodasinya aspirasi-aspirasi masyarakat dalam Perda dimaksud.

Ketiga, melalui Naskah Akademik, dapat diketahui secara pasti alasan perlunya dibentuk Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), Sulawesi Selatan ini, dan uraian tentang kebutuhan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Perda bersangkutan. Kedua hal ini terpaparkan dalam Naskah Akademik yang mana disertai alasan-

alasan, fakta-fakta, atau latar belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya Perda tersebut secara komprehensif, baik dari aspek idiosafis, budaya, sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Keempat, melalui Naskah Akademik rancangan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), para pengambil kebijakan akan lebih mudah untuk melihat tingkat kebutuhan masyarakat akan sebuah peraturan, sehingga Perda yang dibuat dapat tepat guna dan tepat sasaran. Berbagai tinjauan yang dipaparkan dalam Naskah Akademik, baik tinjauan filosofis, yuridis, maupun sosiologis, akan memudahkan untuk melihat tingkat kebutuhan tersebut.

Kelima, dengan adanya Naskah Akademik, memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dan pembahasan Rancangan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda),, sebab di dalam Naskah Akademik ini telah terjadi mengenai gambaran umum materi dan ruang lingkup Perda yang akan dibentuk.

Keenam, melalui Naskah Akademik, yang mana proses pembuatannya dilakukan secara rasional, obyektif, dan ilmiah, maka kebutuhan dan harapan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, akan menjiwai Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), Sulawesi Selatan.

B. Identifikasi Masalah

Sebelum dilakukan pengkajian yang lebih mendalam dan komprehensif berkenaan dengan teori atau pemikiran ilmiah, serta kondisi sosial kemasyarakatan terkait dengan materi Rancangan Perda yang akan dibentuk, dalam Naskah Akademik ini terlebih dahulu diuraikan rumusan permasalahan yang nantinya akan dianalisis secara mendalam dan konprehensif dengan mengacu kepada landasan teori dan pemikiran ilmiah sebagaimana disebutkan sebelumnya, pada pembahasan bagian-bagian selanjutnya. Adapun masalah tersebut dapat dirumuskan ke dalam pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam suatu negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah untuk mencapai

kesejahteraan warganya. Demikianlah yang ditegaskan dalam alinea IV UUD NRI Tahun 1945, yang mana ditegaskan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah *memajukan kesejahteraan umum*. Olehnya, *kesejahteraan* yang mana dalam konteks relasi *state-society*, adalah kewajiban negara untuk menghormati, menjunjung tinggi, memenuhi, dan melindunginya.

Dalam rangka mewujudkan *kesejahteraan* ini, idealnya negara memiliki peran penting yang senantiasa harus aktif dengan pemberian kewenangan secara lebih luas melakukan pengaturan dan pengurusan, serta melayani kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang secara terus menerus dan saling berkaitan satu dengan lainnya, di dalam wilayah yang menjadi kedaulatannya, dengan tujuan meminimalisir kesenjangan sosial yang terjadi dalam kehidupan bernegara, menuju terwujudnya cita-cita negara kesejahteraan modern.

2. Berkenaan dengan kewenangan melakukan pengaturan dan pengurusan terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat, menuju terwujudnya cita-cita kesejahteraan, negara yang direpresentasikan oleh penyelenggaranya, diberikan kewenangan membentuk dan memberlakukan peraturan perundang-undangan sebagai pijakan yuridis (salah satunya Perda), yang di dalamnya termaktub materi muatan pengaturan terhadap bidang kehidupan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk diatur dan diurus.

Demikian juga halnya dengan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), merupakan kontribusi penyelenggara pemerintahan di Sulawesi Selatan, yang mana dengan kewenangannya, melahirkan produk hukum sebagai pijakan legal-yuridis dalam upaya mengatur dan mengurus kepentingan kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan terkait pemenuhan kebutuhan energi yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta peningkatan pendapatan asli daerah dengan tujuan umum adalah mendorong perekonomian daerah, dan tidak kalah pentingnya adalah aspek laba bagi Perseroda yang hendak didirikan.

3. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana termaktub dalam salah satu sila dalam landasan filosofis Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, sejatinya menghendaki kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata kepada seluruh bangsa Indonesia, baik secara individual, kelompok, masyarakat di kota hingga pelosok desa, pemerataan pembangunan di masing-masing daerah, bahkan keadilan bagi anak cucu di masa mendatang, terhadap semua potensi kehidupan, termasuk akses kesehatan, lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan, sumber daya alam, pelayanan umum, kesejahteraan sosial, ekonomi, hukum, hak-hak politik, keamanan, ketertiban, dan pelindungan masyarakat, pendidikan, dan bidang kehidupan lainnya.

Sehubungan aspek idil di atas, upaya Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), beserta implikasi pelayanan umum yang dijalankannya dan kontribusi terhadap pendapatan daerah yang juga berarti mendorong laju perekonomian daerah secara umum, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan jaminan pemenuhan kebutuhan masyarakat (pelayanan umum) dan peningkatan kualitas perekonomian masyarakat serta daerah, demi peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam mencapai tujuan kesejahteraan dan kemakmuran sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Secara umum, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah yang dinamis dan kondusif untuk pengembangan dunia investasi, terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian dan perkebunan, energi, serta infrastruktur⁶. Di bidang energi, Provinsi Sulawesi Selatan di dalam wilayahnya, terdapat potensi sumber daya alam berupa gas bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya energi atau energi dalam rangka pemenuhan kebutuhan di bidang

⁶ Lihat Dokumen Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2017, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, hlm. 37.

ini. Secara praktis sumber daya ini dapat diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga, bahan bakar atau industri⁷.

Dalam kerangka kebijakan pembangunan daerah, potensi sumber daya alam ini dipandang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui penyediaan produk atau jasa yang berkaitan dengan hajat masyarakat. Selain itu, melalui pengelolaan terhadap sumber daya ini, dengan kegiatan pengaturan dan pengurusan, dapat mendukung perekonomian/keuangan daerah yang berimplikasi kepada gerak pembangunan daerah. Berdasarkan ihwal tersebut, maka sesungguhnya Pemerintah Daerah telah menetapkan wilayah di mana sumber daya alam tersebut terkandung, sebagai wilayah strategis provinsi, dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi⁸. Potensi sumber daya alam Sulawesi Selatan jika dilihat dari perspektif bidang pertambangan terutama minyak dan gas bumi, maka terdapat wilayah potensial yang dapat dikembangkan, antara lain Blok Segeri di Selat Makassar, Blok Bone di Teluk Bone, Blok Enrekang di Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, dan Pinrang, Blok Bone Utara di Kabupaten Luwu dan Kota Palopo, Blok Sengkang di Kabupaten Wajo, Sidenreng Rappang, Soppeng, dan Bone, Blok Kambuno di perairan laut Kabupaten Bone, Sinjai dan Bulukumba, Blok Karaengta di perairan laut Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, dan Kepulauan Selayar, dan Blok Selayar di perairan laut Kabupaten Bulukumba dan Kepulauan Selayar⁹. Namun demikian, kontribusi bidang pertambangan yang mana di dalamnya tercakup kategori minyak dan gas terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan relatif rendah selama 5 (lima)

⁷ Lihat Studi Kelayakan Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bidang Energi, Center of Technology (COT) Fakultas Teknik-Universitas Hasanuddin, hlm. IV-10.

⁸ Lihat Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029.

⁹ Lihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, hlm. II-21-II-22.

tahun terakhir (tahun 2013-tahun 2017) yaitu hanya berkisar 5-7 persen¹⁰.

Inisiatif untuk melahirkan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), yang nantinya akan mengelola *participating interest* di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi, tentunya tidak akan dilepaskan dari landasan yuridisnya untuk menyelenggarakan hal tersebut. Terkait dengan ihwal ini, Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam konteks ini, desain otonomi dalam format penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), di dalamnya diatur berkenaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berkaitan dengan hal tersebut, UU Pemda mengatur bahwa daerah dapat mendirikan BUMD dengan tujuan adalah memberikan manfaat bagi perekonomian daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum/masyarakat, yang mana secara formal, pendirian BUMD bersangkutan ditetapkan dengan Perda¹¹. Pengaturan yang bersifat operasional terhadap ketentuan BUMD di dalam UU Pemda, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP No. 54 Tahun 2017) adalah salah satu pijakan yuridis terutama dalam kaitannya dengan rujukan teknis dalam pembentukan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda),.

Selain ditinjau dari pengaturan UU Pemda yang mana dalam pengaturannya telah memberikan kemungkinan kepada Daerah dalam rangka pendirian BUMD, serta perintah penetapan pendiriannya dengan produk hukum Perda, maka pembentukan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulawesi Selatan, materi muatan pengaturannya

¹⁰ *Ibid.*, hlm. II-49.

¹¹ Lihat Pasal 331 UU Pemda.

juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) beserta perangkat operasionalnya.

Ditinjau dari sisi prosedur dan teknik penyusunan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), didasarkan atas UU No. 12 Tahun 2011 dan beberapa peraturan operasionalnya, antara lain Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Perpres No. 87 Tahun 2014) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Permendagri No. 80 Tahun 2015).

4. Melalui Naskah Akademik ini, akan dipaparkan mengenai teori dan teknik perancangan/pembentukan perundang-undangan, yang mengacu kepada norma, standar, prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan dasar pemikiran yang logis, sehingga dapat dilahirkan Perda tentang Perseroda Energi yang sesuai dengan standar yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, materi muatan Perda ini mengakomodasi semua aspek penyelenggaraan Perseroda Energi misalnya nama dan tempat kedudukan, bidang usaha, maksud dan tujuan, modal dasar, dan beberapa aspek lainnya, dengan jangkauan pengaturan tidak hanya sekadar mengatur penyelenggaraan BUMD bersangkutan saat ini, tapi hingga di masa mendatang beserta segenap entitas yang terdampak dari pengaturan Perda ini, hingga dinamika ketatanegaraan menentukan lain berkaitan dengan eksistensi suatu produk hukum. Melalui Perda ini juga, Penyelenggara Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan, akan mempunyai landasan hukum dalam mengatur aspek pendirian BUMD bersangkutan secara spesifik, dan akan mempunyai rujukan dalam hal penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilakukan yang berdampak kepada perekonomian daerah dan pelayanan umum.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan:

Disusunnya Naskah Akademik untuk rancangan Perda tentang Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), bertujuan untuk:

- A. Mengkaji secara mendalam dan konprehensif berdasarkan teori dan pemikiran ilmiah berkenaan dengan konsep mewujudkan *kesejahteraan*, yang mana Negara memiliki peran penting dan senantiasa harus aktif dengan pemberian kewenangan secara lebih luas melakukan pengaturan dan pengurusan, serta melayani kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang secara terus menerus, dengan tujuan meminimalisir kesenjangan sosial yang terjadi dalam kehidupan bernegara, menuju terwujudnya cita-cita negara kesejahteraan modern.
- B. Dengan pengkajian yang konprehensif dan mendalam pada Naskah Akademik ini, maka diharapkan dilahirkan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), sebagai instrumen hukum pengaturan dan pengurusan serta pemberian rujukan dan arahan terhadap pendirian BUMD bersangkutan dan penyelenggaraan kegiatan usahanya yang berimplikasi terhadap dua ihwal penting yaitu perekonomian daerah dan pelayanan umum, yang pembentukannya sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan teknik pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hirarkinya. Permasalahan ini penting diperhatikan, sebab sesuai dengan kecenderungan yang terjadi dewasa ini, yaitu eksistensi Perda yang tidak memerhatikan materi yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, sehingga materi muatan Perda tersebut tidak jarang bertentangan dengan peraturan di atasnya. Selain itu, materi yang dimuat dalam Perda tersebut

sesungguhnya menyerap aspirasi dan sesuai dengan situasi kondisi sosial kemasyarakatan di Sulawesi Selatan.

- C. Menggali dasar-dasar teoretik, filosofis, yuridis, dan sosiologis untuk memberikan argumentasi akademik tentang urgensi pembentukan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), sehingga dapat menjadi landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan Perda tersebut.
- D. Merumuskan pengaturan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), yang mengacu pada teori, metodologi dan teknik perancangan perundang-undangan yang berdasar kepada norma, standar, prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan dasar pemikiran yang logis. Selain itu, materi muatan Perda ini mengakomodasi semua aspek strategis dalam pendirian suatu BUMD yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah untuk diselenggarakan, dengan jangkauan pengaturan tidak hanya sekadar mengatur pendirian BUMD saat ini, tapi justeru dengan muatan yang diperuntukkan hingga di masa mendatang, hingga dinamika ketatanegaraan menentukan lain berkaitan dengan eksistensi suatu produk hukum. Melalui Perda ini juga, Penyelenggara Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan akan mempunyai landasan hukum dalam mengatur dan mengurus pendirian BUMD bersangkutan beserta bidang kegiatannya dan masyarakat Sulawesi Selatan akan mempunyai rujukan dalam hal pendirian BUMD yang berkegiatan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.

2. Kegunaan:

Kegunaan Naskah Akademik untuk Rancangan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), adalah memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup serta bahan masukan bagi semua pihak dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Perda

Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda).

A. Metode

Penyusunan Naskah Akademik untuk Rancangan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum.

Pengkajian dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan baik di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintahan daerah, migas, dan beberapa bidang hukum lainnya beserta ketentuan operasionalnya dan dokumen hukum lainnya yang relevan. Studi pustaka juga dilakukan terhadap berbagai hasil penelitian dan pengkajian yang relevan dan literatur-literatur lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, industri, ekonomi, dan kelembagaan.

Hasil pengkajian tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk kemudian ditarik simpulannya dan kemudian dideskripsikan untuk menggambarkan adanya kebutuhan dan model pengaturan tentang pendirian suatu BUMD yang akan menyelenggarakan pengelolaan *participating interest* usaha hulu minyak dan gas bumi di Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara adalah untuk memajukan kesejahteraan¹² umum. Dalam garis besarnya, negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Di Indonesia, konsep kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Konsep kesejahteraan dalam konteks pembangunan nasional dapat didefinisikan sebagai segenap kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan *civil society* untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan manusia dengan peningkatan ekonomi.

Peran negara dalam konsep negara kesejahteraan, sebagaimana dikemukakan oleh Moh. Mahfud M.D.¹³, adalah mengambil suatu sistem yang dapat menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan mampu memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi, terutama harus mampu mengatasi ketidakmerataan distribusi kekayaan di kalangan rakyat. Untuk itu, pemerintah diberi kewenangan yang luas dengan *freies ermessen*, yakni kewenangan untuk turut campur dalam berbagai kegiatan masyarakat dengan cara-cara pengaturan, penetapan, dan *materialdaad*.

¹² Di beberapa negara, konsep *welfare state* mencakup segenap proses dan aktivitas mensejahterakan warga Negara dan menerangkan sistem pelayanan sosial dan skema perlindungan sosial bagi kelompok yang kurang beruntung. Lihat Edi Suharto, "Negara Kesejahteraan dan *Reinventing Depsos*," makalah dalam Seminar Mengkaji Ulang Relevansi *Welfare State* dan Terobosan Melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia, Wisma MMUGM tanggal 25 Juli 2006, hlm. 5.

¹³ Lihat Moh. Mahfud M.D. dalam Romi Librayanto, *Ilmu Negara (Suatu Pengantar)*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2012, hlm. 157-158. Sebagai catatan, perumusan ciri negara hukum dari konsep *rechtsstaat* yang dikemukakan oleh F.J. Stahl dan *Rule of Law* oleh A.V. Dicey diintegrasikan pada pencirian baru yang lebih memungkinkan pemerintah bersikap aktif dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Dalam kerangka pembangunan nasional Indonesia terlebih ketika berbicara dalam konteks perwujudan kesejahteraan, keterlibatan pemerintah (pusat maupun daerah) dalam perekonomian merupakan perihal yang urgent dilaksanakan. Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa keterlibatan ini tidak hanya sekadar penyusunan/penyediaan regulasi dan kebijakan, namun pemerintah dalam hal ini adalah unit pelaku ekonomi/bisnis yang secara aktif beraktifitas selayaknya entita-entita ekonomi lainnya dalam wujud badan usaha yang didirikan melalui kepemilikan andil-andil dalam unit/badan usaha tersebut (BUMN/BUMD). Namun demikian, tidak dapat dilupakan adalah fungsi keterlibatan pemerintah dalam perekonomian secara aktif dan praktis, memiliki tujuan yang tidak dapat dilepaskan dari fungsinya sebagai pribadi yang dibebankan tanggung jawab penciptaan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata, selain memang orientasi mencari keuntungan (*profit oriented*, namun tetap ditujukan untuk pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan).

Tatkala berbicara pada konteks keterlibatan pemerintah daerah dalam aktifitas perekonomian melalui unit-unit ekonomi berupa BUMD, Pasal 331 ayat (4) UU Pemda menegaskan bahwa tujuan Pendirian BUMD adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam perekonomian secara praktis melalui badan-badan usaha milik daerah, dalam pelaksanaannya dilakukan melalui kepemilikan andil atau saham terutama secara mayoritas di dalam unit-unit bisnis bersangkutan, pada dasarnya adalah bentuk investasi perekonomian yang mana investasi ini adalah dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat

memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif. Investasi atau perpindahan modal (swasta maupun pemerintah) merupakan sarana bagi proses kumulatif, mengarah ke atas di daerah yang berasib baik dan mengarah ke bawah di daerah yang berasib tidak baik. Di daerah perkotaan yang sedang mengalami perkembangan, kenaikan permintaan akan mendorong pendapatan dan permintaan, yang selanjutnya menaikkan investasi, dan demikian seterusnya. Di daerah-daerah lainnya di mana perkembangan sangat lamban maka permintaan terhadap modal untuk investasi adalah rendah sebagai akibat dari rendahnya penawaran modal dan pendapatan yang cenderung makin rendah. Perbedaan perkembangan tersebut dan terkonsentrasi investasi di daerah-daerah yang mapan mengakibatkan terjadinya ketimpangan atau bertambahnya ketidakmerataan¹⁴.

Secara lebih spesifik lagi dapat dikemukakan konsepsi penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu. Pihak ketiga tersebut adalah instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada di luar organisasi pemerintah daerah antara lain Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia. Penyertaan modal daerah tersebut bertujuan untuk mendapatkan bagi hasil dari pihak ketiga berupa pembagian hasil keuntungan perusahaan. Pembagian hasil keuntungan tersebut akan diterima pemerintah daerah sebagai hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan yang merupakan salah satu komponen di dalam PAD. Dengan adanya bagi hasil keuntungan perusahaan yang diterima oleh

¹⁴ Henrikus Triyanto, *Pengaruh Penyertaan Modal Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Jumlah Penduduk Usia Produktif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Kalimantan Barat, Tanpa Tahun*, Laporan Hasil Penelitian Pada Program Studi Magister Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, hlm. 5.

pemerintah daerah tersebut pada akhirnya diharapkan akan dapat meningkatkan PAD¹⁵.

Pengertian di atas menunjukkan sasaran yang hendak dituju dalam penyelenggaraan penyertaan modal Daerah, yaitu meningkatkan pendapatan asli Daerah. Target awal perolehan adalah keuntungan atas penyertaan modal, namun keuntungan tersebut tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah, kendati telah dikategorikan sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan. Tatkala berbicara dalam konteks pendapatan asli daerah, maka ruang lingkup pembicaranya adalah kerangka keuangan Daerah, yang mana keuangan Daerah ini merupakan sarana pemberian penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah bersangkutan.

Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, kehadiran suatu BUMD dalam aktifitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari tujuannya, yaitu memberikan manfaat bagi perekonomian daerah, menyelenggarakan pelayanan umum, dan memperoleh keuntungan yang mana sasaran utamanya juga adalah pendapatan daerah. Untuk mendukung tujuan pendirian BUMD tersebut maka perihal yang tidak dapat diabaikan dalam pengkajian adalah kebutuhan daerah dan bidang usaha yang diselenggarakan. Aspek kebutuhan daerah di dalamnya termaktub ihwal pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan perihal bidang usaha yang diselenggarakan terdiri atas ihwal kelayakan pasar, ekonomi, keuangan, dan beberapa aspek lainnya.

Berkenaan dengan pendirian BUMD dalam bentuk Perseroda PT. Sulawesi Selatan yang akan mengelola *participating interest* dalam usaha hulu minyak dan gas bumi di Sulawesi Selatan, sasaran aktifitas ekonominya adalah salah satunya pengelolaan sumber daya alam bidang energi berupa gas bumi, yang merupakan salah satu sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber daya alam berupa gas bumi adalah hidrokarbon tak berwarna dan tak berbau yang sangat

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

mudah terbakar. Gas bumi berasal dari proses geologi dari bahan-bahan organik selama jutaan tahun.

Gas bumi merupakan campuran beberapa gas dengan komposisi terbesar adalah metana. Gas bumi dari sumber yang berbeda akan mempunyai komposisi yang berbeda pula. Spesifikasi gas bumi terdiri dari senyawa hidrokarbon dan senyawa ikutan lainnya berupa pengotor (impurities) dalam batas-batas yang dipersyaratkan. Senyawa hidrokarbon penyusun gas bumi didominasi oleh senyawa metana (CH₄) dengan kadar lebih besar dari 60% volum. Karena bentuknya yang berupa gas, gas alam dapat diukur berdasarkan volume pada tekanan dan temperatur tertentu. Satuan yang dipakai adalah CF (cubic feet), MCF (ribuan cubic feet), dan MMCF (jutaan cubic feet). Satuan BTU juga sering digunakan sebagai satuan pengukuran gas alam. Satu BTU (British thermal unit) didefinisikan sebagai sejumlah gas alam yang akan menghasilkan energi yang cukup untuk memanaskan satu pound air dengan satu derajat pada tekanan normal. Satu cubic feet gas alam mengandung sekitar 1,027 BTU. Gas bumi merupakan sumber energi yang andal dan efisien, mampu terbakar lebih bersih dibandingkan dengan sumber energi fosil lainnya. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya permintaan pasokan gas bumi, dengan pertimbangan¹⁶:

- Pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar generator untuk menghasilkan listrik, menghemat biaya kapital, menaikkan efisiensi bahan bakar, memperpendek waktu konstruksi dan menghasilkan emisi yang rendah;
- Sektor rumah tangga memperoleh keuntungan dengan penerapan gas sebagai bahan bakar rendah emisi dan bahan bakar dengan efisiensi tinggi;
- Sektor industri menyadari pentingnya penggunaan gas bumi sebagai bahan bakar dan *feedstock* (umpan) bagi berbagai produk seperti industry pulp dan kertas, logam, kimia, pupuk, tekstil, obat-obatan dan plastik;

¹⁶ Studi Kelayakan Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bidang Energi, Op.cit., hlm. IV-10.

- Sektor transportasi mulai melihat gas bumi sebagai bahan bakar yang bersih dan alternatif bagi bahan bakar minyak.

Gas bumi ini memiliki mengandung nilai panas yang bervariasi. Satuan yang biasa digunakan untuk mengukur kualitas gas bumi adalah panas pembakaran kotor (gross heating value) yang disingkat GHV atau biasa disebut HHV (Higher Heating Value). Satuan lain yang juga biasa digunakan adalah LHV (Lower Heating Value) atau Net Heating Value (NHV) yang merupakan panas pembakaran bersih dimana H₂O (air) yang dihasilkan berada dalam fase uap. Nilai panas gas bumi bervariasi sesuai dengan komposisinya¹⁷.

Adapun perihal minyak bumi Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi¹⁸. Kedua sumber daya alam tersebut, dalam penyelenggaraannya melalui kegiatan eksplorasi dan eksloitasi, ditempatkan pada satu tahapan tertentu yang disebut lapangan usaha hulu. Perihal usaha hulu sejatinya berintikan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi, yang mana kegiatan eksplorasi secara substansial adalah kegiatan mencari informasi mengenai minyak dan gas bumi sehingga diperoleh perkiraan mengenai kondisi geologis berupa cadangan minyak dan gas bumi. Sedangkan kegiatan eksplorasi adalah kegiatan dalam rangka menghasilkan minyak dan gas bumi melalui rangkaian kegiatan berupa pengeboran, penyelesaian sumur, penyelesaian prasarana dan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk memisahkan dan memurnikan minyak dan gas bumi bersangkutan¹⁹.

Bagian sebelumnya pada bab ini merupakan ranah yang memberikan paparan tentang substansi, arah, dan tujuan

¹⁷ Studi Kelayakan Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bidang Energi, *Ibid.*, hlm. IV-13.

¹⁸ Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

¹⁹ Pasal 1 Angka 8 dan angka 9, *Ibid.*

pembangunan nasional, disertai urgensi fungsi negara dalam proses pembangunan terutama dalam model negara kesejahteraan modern. Dalam hal ini adalah melahirkan perangkat peraturan dalam rangka melaksanakan pengaturan dan pengurusan kegiatan kehidupan masyarakat/rakyat, secara lebih spesifik adalah pembentukan Perda tentang Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda) . Selain itu, diketengahkan pula fungsi dan tujuan eksistensi BUMD dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi, yaitu mendorong perkembangan perekonomian daerah, melaksanakan pelayanan umum, memperoleh keuntungan yang kesemuanya berimplikasi kepada pembangunan daerah. Perihal lainnya yang telah dikemukakan adalah konsep-konsep hasil kajian teknis berkaitan dengan gas bumi, kajian industri tentang gas kota, beserta kajian teknis lain tentang pendistribusiannya kepada masyarakat/konsumen.

Berikutnya, perlu pula diketengahkan pada uraian sub bab ini adalah fungsi peraturan perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat, yang mana sangat berkaitan dengan keberadaan suatu peraturan perundang-undangan (salah satunya Perda) khususnya Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda). Sebelumnya telah disinggung bahwa salah satu instrumen Negara/Pemerintah dalam menjalankan fungsinya menyelenggarakan pembangunan (pengaturan dan pengurusan) pada suatu model negara kesejahteraan modern adalah perangkat pengaturan (produk hukum).

Hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan berfungsi mampu menyeimbangkan semua hak-hak yang di dalamnya terangkum kepentingan masing-masing. Sebelum lebih jauh dipaparkan fungsi perundang-undangan ini secara lebih konkrit dan spesifik, maka terlebih dahulu hendaknya diperhatikan, adalah frasa tentang “menyeimbangkan semua hak-hak”. Dimaksudkan di sini bahwa dalam suatu pembangunan/kehidupan masyarakat pada suatu komunitas/kelompok/negara terdapat berbagai hak secara individual yang kemudian menggabungkan diri/bersepakat menyerahkan hak-haknya untuk diatur oleh negara secara

konstitusional dalam rangka mewujudkan/memenuhi kehendak hak-hak tersebut. Namun demikian, dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara atau dalam proses pembangunan, tidak jarang terdapat hak-hak yang belum memeroleh jaminan, pelaksanaan, penegakan atau pemenuhannya.

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa tidak jarang pembangunan suatu negara dan hasil-hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir saja pemilik hak tertentu, sedangkan sebagian umum lainnya jauh dari pancaran pembangunan dan hasilnya. Ketidakmerataan pembangunan menghasilkan kesenjangan kehidupan di dalam masyarakat. Kesenjangan kehidupan ini sedikit banyaknya terjadi disebabkan oleh faktor ketidakadilan pembangunan, sekaligus juga ketidakadilan dalam pemenuhan hak-hak yang telah dijamin pemenuhannya di dalam konstitusi.

Kaitannya pernyataan “menyeimbangkan semua hak-hak” dengan uraian di atas, adalah dalam konteks inilah perangkat peraturan berfungsi sebagai instrumen hukum Negara/Pemerintah dalam memberikan jaminan pemenuhan dan penegakan hak-hak manusia dan warga negara secara merata, sehingga yang bersangkutan dapat memeroleh minimal kemampuan untuk hidup secara sehat, mandiri, meningkatkan kualitasnya, melanjutkan kehidupannya secara lebih sejahtera.

Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), merupakan landasan yuridis pendirian BUMD yang akan mengelola *participating interest* usaha hulu minyak dan gas bumi di Sulawesi Selatan. Dengan melakukan pengusahaan bidang usaha hulu minyak dan gas bumi, BUMD bersangkutan kedepannya menyediakan sumber daya dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat khususnya pemenuhan kebutuhan energi dan berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah, misalnya menarik/membuka tenaga kerja/lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah, memicu pembangunan infrastruktur, dan implikasi-implikasi ekonomis lainnya. Pada gilirannya hasil perolehan-perolehan dari pengusahaan tersebut akan kembali

dirasakan oleh masyarakat melalui penerapannya dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, masyarakat sebagai warga negara diberikan pemenuhan hak-haknya terhadap pembangunan secara merata, salah satunya melalui hasil pengusahaan yang dilaksanakan oleh BUMD bersangkutan.

Peran dari peraturan perundang-undangan sebagaimana disinggung sebelumnya, oleh L. J. van Apeldoorn²⁰ dinyatakan bahwa hukum eksis untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Dalam mempertahankan ketertiban masyarakat tersebut, hukum harus senantiasa secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat.

Dihubungkan dengan pandangan Roscoe Pound, maka hukum dalam mempertahankan kepentingan masyarakat, hendaknya menyeimbangkan kepentingan pribadi, sosial, dan kepentingan publik. Pengaturan yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan bersangkutan, oleh van Apeldoorn dinyatakan sebagai pengaturan yang adil.

Dimaksudkan di sini dengan pengaturan yang adil adalah bahwa kehadiran Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), adalah upaya nyata negara/pemerintah memberikan jaminan pemenuhan hak terhadap masyarakat melalui upaya kewirausahaan Pemerintah Daerah melalui kegiatan pengelolaan/pengusahaan bidang usaha hulu minyak dan gas bumi dengan harapan terwujudnya pelayanan umum, pengembangan perekonomian daerah, dan perolehan keuntungan yang merupakan bagian dari pendapatan asli daerah Sulawesi Selatan.

Berkenaan dengan pendapatan/keuntungan yang diperoleh BUMD yang mengelola *participating interest* usaha hulu minyak dan gas bumi adalah bagian dalam kerangka keuangan Daerah, yang merupakan sarana menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan Daerah, yang dapat dinikmati oleh masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dapat mengembangkan/

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 96-97.

meningkatkan kualitas dirinya, menikmati hasil-hasil pembangunan menuju kesejahteraan yang merata, sebagaimana yang dirasakan oleh manusia/warga negara lainnya.

Pemahaman lainnya yang perlu diketahui adalah, bahwa Perda sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan tingkat lokal, pembentukannya harus memerhatikan kebutuhan masyarakat (*social need*), kondisi masyarakat (*social condition*), dan modal/kekayaan masyarakat (*social capital*), agar tidak terjadi penolakan dari masyarakat, karena substansi peraturan daerah telah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan, kondisi, dan modal yang dimiliki masyarakat. Dengan penerimaan masyarakat ini maka Perda yang ditetapkan diharapkan mampu mengarahkan perilaku negara dan masyarakat dalam penyelenggaraan bidang hukum yang diaturnya.

Bericara dalam konteks ilmu hukum, persoalan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang ditetapkan, akan berkaitan dengan teori keberlakuan kaidah hukum. Menurut Bruggink²¹, ada tiga faktor yang menjadi parameter sebuah produk hukum dapat berlaku secara baik, yakni mempunyai dasar keberlakuan yuridis, sosiologis, dan filosofis. *Keberlakuan yuridis* atau *normatif* suatu peraturan atau kaidah, adalah ketika kaidah tersebut menjadi bagian dari sistem peraturan perundang-undangan yang ada di suatu negara, yang di dalam kaidah-kaidah hukum tersebut saling merujuk dan/atau menunjuk kepada kaidah hukum yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi²².

²¹Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Alih bahasa oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1966, hal. 142-152.

²²Menurut Bagir Manan, keberlakuan yuridis ini diperinci dalam empat syarat, yaitu: (1) keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan; (2) keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur; (3) keharusan mengikuti tata cara tertentu; dan (4) keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dengan demikian, dalam konteks Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), *keberlakuan yuridis* atau *normatif*-nya berarti, bahwa pembentukannya, harus dipastikan agar bentuk dan substansi peraturan tersebut merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur pemerintahan daerah dan bidang minyak dan gas bumi. Sehingga, dapat dikatakan juga bahwa substansi produk hukum lokal merupakan derivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Dalam kerangka ini, maka pembentukan produk hukum lokal harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- (1) ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah;
- (2) bentuk, jenis, dan materi muatannya haruslah sejalan dengan peraturan yang menjadi dasarnya;
- (3) prosedur pembuatannya sejalan dengan peraturan yang menjadi dasarnya; dan
- (4) substansi peraturannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Keberlakuan empiris atau *sosiologis*, berkaitan dengan situasi dan kondisi ketika para warga masyarakat mematuhi hukum di mana hukum itu diberlakukan. Dengan demikian, Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda)\, mengarahkan perilaku negara dan masyarakat dalam melakukan aktivitas kehidupannya sejalan dengan substansi kaidah Perda tersebut. Dalam kerangka itu, maka perlu diperhatikan beberapa hal:

- (1) penyusunan Perda didasarkan pada program legislasi daerah;
- (2) penyusunan Naskah Akademik yang mendahului langkah pembuatan Perda menjadi kunci penting agar dimiliki pemahaman yang memadai tentang teori, metodologi, serta teknik perancangannya secara komprehensif;
- (3) penyiapan dan pembahasan Perda harus partisipatif.

Sementara *keberlakuan filosofis* atau *evaluatif*, merujuk pada substansi peraturan yang mampu mencerminkan sistem nilai, baik

sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Artinya, Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), mencerminkan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Dalam kerangka ini, maka pembentukan produk hukum lokal dengan berbasis riset akan dapat lebih menjamin terserapnya nilai-nilai lokal dalam substansi peraturan yang diitetapkan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Mengkaji dari perspektif struktur normatifnya, asas mempunyai kedudukan di atas norma, atau metanorma. Dengan demikian, maka nilai-nilai yang terkandung dalam asas-asas tersebut sudah seharusnya menjadi penuntun dalam penetapan norma. Dengan kata lain, penetapan norma wajib merujuk pada asas-asas yang telah diterapkan. Sehubungan dengan itu, maka ruang lingkup, substansi, dan arah peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari asas-asas yang melandasinya. Asas-asas tersebut dapat ditelusuri dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang bersangkutan, dan dapat juga ditelusuri dalam berbagai teori, gagasan, konsep keilmuan yang terkait dengan materi peraturan.

Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur, bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan, maka harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. Kejelasan Tujuan

Dimaksudkan dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Dimaksudkan dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat

Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Adapun yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d. Dapat Dilaksanakan

Dimaksudkan dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan Rumusan

Sedangkan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Terakhir adalah “asas keterbukaan”, yaitu dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan

yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. Pengayoman

“Asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

“Asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

“Asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

“Asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

“Asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Bhinneka Tunggal Ika

“Asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

“Asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

“Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan Kepastian Hukum

“Asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

“Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Provinsi Sulawesi Selatan

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan pemetaan potensi wilayah sumber daya alam pertambangan berupa minyak dan gas bumi, telah ditetapkan wilayah potensial yang dapat dikembangkan,

antara lain Blok Segeri di Selat Makassar, Blok Bone di Teluk Bone, Blok Enrekang di Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, dan Pinrang, Blok Bone Utara di Kabupaten Luwu dan Kota Palopo, Blok Sengkang di Kabupaten Wajo, Sidenreng Rappang, Soppeng, dan Bone, Blok Kambuno di perairan laut Kabupaten Bone, Sinjai dan Bulukumba, Blok Karaengta di perairan laut Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, dan Kepulauan Selayar, dan Blok Selayar di perairan laut Kabupaten Bulukumba dan Kepulauan Selayar.

Secara umum, Salah satu contoh pengembangan migas yang sudah berjalan di Selat Makassar adalah Proyek Jangkrik yang dioperatori oleh ENI dan telah berproduksi. Selanjutnya, Pemerintah juga akan mendorong pengembangan wilayah lainnya seperti di Karaeng dan Jeneponto dengan tujuan agar masyarakat sekitar dapat ikut terlibat. Untuk wilayah lain yang *offshore* dan *onshore* akan percepat, misalnya di daerah Karaeng, Jeneponto dan daerah lain²³.

Selain itu, di Kabupaten Wajo yang memang telah dikenal sebagai penghasil gas terbesar di Sulawesi Selatan, memiliki wilayah kerja pertambangan yang disebut Blok Sengkang dengan Luas +24,54 Km², sedangkan luas Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP Blok Sengkang) meliputi beberapa kabupaten tetangga adalah seluas 1.825.997 Km². Sesuai data yang ada, jumlah cadangan Gas Alam Kabupaten Wajo diperkirakan sekitar 2 Trilliun Standar Kaki Kubic (TSCF) yang terletak di Desa Kampung Baru, Kecamatan Gilireng, dan di Patila, Kecamatan Pammana. Ladang gas Sengkang merupakan sumber gas terbesar di Sulawesi Selatan yang telah dieksplotasi oleh Energy Equity Epic Sengkang Ltd (EEES), anak usaha Energy World Corporation Ltd. Australia. Sejak tahun 1994, sumber gas alam tersebut dikelola oleh perusahaan bersangkutan setelah membeli 100% saham kepemilikan British Petroleum dan Chevron pada tanggal 23 Mei 1994. Pada tanggal 12 Juli 1994 Pertamina menyetujui untuk pemindahan 100% saham kepemilikan KPS ke EEES sebagai operator Pertamina block gas Sengkang. Pada

²³ <https://migas.esdm.go.id>

tanggal 16 Juni 1995 Pertamina dan EES mengadakan amandemen untuk pembaruan kontrak bagi hasil dan sampai sekarang EES adalah operator tunggal untuk Natural Gas Sengkang sebagai pengelola. Perusahaan ini memegang konsesi gas alam Sengkang hingga 2022²⁴.

Tanggal 10 Februari 2014, sebanyak 4.172 rumah tangga di Kabupaten Wajo, secara resmi memperoleh pasokan gas melalui skema pipanisasi jaringan gas bumi dari PT. Energy Equity Epick Sengkang. Kendati dirintis sejak 2011, uji coba jaringan gas kota ini baru dimulai pada bulan Oktober 2013, di mana penyaluran dilakukan oleh PERTAMINA bekerja sama dengan perusahaan daerah Kabupaten Wajo yakni PT. Wajo Energi Daya. Jaringan gas tersebut memasok delapan kelurahan di Sengkang. Selanjutnya Pertamina mengelola jaringan gas kota untuk rumah tangga (Jargas) di Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pertamina kemudian menunjuk perusahaan afiliasinya, PT. Pertagas Niaga untuk mengelola jaringan gas dengan jumlah pelanggan aktif mencapai 4.172 Sambungan Rumah (SR).

Pelaksanaan hubungan jual beli dengan masyarakat, PT. Pertagas Niaga mengacu pada Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Rumah Tangga Dan Pelanggan Kecil Pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Sengkang. Peraturan tersebut merupakan produk hukum terbaru dalam hal harga jual Gas Bumi melalui pipa untuk konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil pada jaringan pipa distribusi Kota Sengkang yaitu, sebagai berikut:

- Rumah Tangga-1 (RT-1) paling banyak Rp 5.174/M3;
- Rumah Tangga-2 (RT-2) paling banyak Rp 5.691/M3;
- Pelanggan Kecil -1 (PK-1) paling banyak Rp 5.174/M3;
- Pelanggan Kecil -2 (PK-2) paling banyak Rp 5.691/M3²⁵.

²⁴Studi Kelayakan Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bidang Energi, *op.cit.*, hlm. IV-22.

²⁵ Studi Kelayakan Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bidang Energi, *ibid.*, hlm. IV-25.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa sesungguhnya dalam praktik penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam khususnya gas bumi di Sulawesi Selatan, berbagai kegiatan telah dilaksanakan, dan dalam kurun waktu yang telah berlangsung dalam kurun yang lama (sejak tahun 1994). Beberapa kontrak kerja sama telah diterbitkan disertai hak tertentu pengelolaan, dengan subjek pelaksana terdiri atas perusahaan transnasional, badan usaha milik negara beserta anak perusahaannya, dan tidak ketinggalan adalah badan usaha milik daerah lingkup kabupaten.

Bahkan di Sulawesi Selatan, terutama perihal pemanfaatan gas bumi hingga pada taraf telah menghasilkan produk berupa gas kota bagi masyarakat, praktiknya juga telah dilakukan dengan lingkup pemasaran adalah dalam wilayah Kabupaten Wajo. Mengacu kepada potensi dan kebutuhan daerah, aspek pelayanan kepada masyarakat secara meluas dan merata, serta keterjangkauan melalui penyediaan produk demi pemenuhan hajat hidup masyarakat, dan pertimbangan pendapatan daerah, perihal pengusahaan gas kota ini adalah potensi daerah yang dapat diselenggarakan/diupayakan secara lebih meluas, tidak hanya pada satu wilayah kabupaten tertentu, serta dengan penerima layanan yang lebih tinggi kuantitasnya dibanding jumlah saat ini. Kesemuanya diupayakan dalam rangka pemerataan akses bagi masyarakat terhadap sumber daya kehidupan, dan upaya menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai warga negara terhadap sumber daya dan pembangunan secara merata.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda)

Eksistensi Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), merupakan landasan yuridis pendirian BUMD yang akan mengelola *participating interest* bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di Sulawesi Selatan. Dengan demikian, BUMD bersangkutan memiliki pijakan yuridis dalam keberadaannya maupun dalam hal penyelenggaraan kegiatan-kegiatannya, baik kegiatan kelembagaan

dalam BUMD bersangkutan maupun kegiatan operasional usahanya.

Setelah secara formal didirikan, maka implikasi berikutnya adalah berkaitan dengan fungsinya sebagai sarana kegiatan usaha Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengembangkan tujuan mengembangkan perekonomian daerah, pemberian manfaat pelayanan umum melalui penyediaan produk bagi kebutuhan hajat masyarakat, serta upaya mencari laba. Tentunya penekanan dalam konteks ini adalah implikasi kehadiran BUMD bersangkutan terhadap perekonomian daerah dan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan umum berkualitas berdasarkan asas-asas pelayanan publik secara meluas dan merata, serta aspek keuangan daerah.

Berikutnya, dari perspektif kebutuhan operasional penyelenggaraan kegiatan bidang usaha yang dimilikinya, dengan didirikannya BUMD bersangkutan, maka akan berimplikasi terhadap ketersediaan sumber daya manusia penyelenggara, aspek teknologi, sasaran-sasaran ekonomis kegiatan usaha seperti pasar dan kegiatan pemasaran, kerja sama dengan entita lainnya, dan tidak kalah pentingnya adalah pembiayaan. Khusus untuk aspek terakhir, maka implikasi lainnya yang terjadi adalah beban terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, dalam persiapan penyelenggaraan kegiatan usaha BUMD ini, tentunya memerlukan ketersediaan prasarana dan sarana operasional pendukung. Dalam upaya penyediaan tersebut, tidak dapat dielakkan adalah implikasinya terhadap parasarana dan sarana pada sektor lainnya, terutama yang dikategorikan utilitas umum yang memberikan dampak bagi aktifitas kehidupan masyarakat sehari-hari.

Sebelumnya dikemukakan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha BUMD bidang energi ini adalah kegiatan pelayanan umum berkualitas berdasarkan asas-asas pelayanan publik secara meluas dan merata. Dengan diselenggarakannya kegiatan usaha BUMD bersangkutan, maka masyarakat penerima layanan tidak hanya sekadar dalam lingkup wilayah daerah tertentu yang merupakan bagian wilayah kerja kegiatan hulu minyak dan gas bumi dengan jumlah penerima

layanan yang tertentu pula. Melalui kegiatan hulu berupa eksplorasi dan eksplorasi bidang minyak dan gas bumi, kedepannya Masyarakat di daerah lain di Sulawesi Selatan bahkan secara nasional secara lebih luas akan terdampak pula manfaat kegiatan usaha BUMD bersangkutan, dengan jumlah penerima layanan yang lebih banyak dibanding jumlah sebelumnya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TERKAIT

Pemerintahan Daerah merupakan salah satu bahasan di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang diatur dalam BAB IV Pasal 18. Pasal 18 Ayat (1) menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, pada Ayat (2) ditetapkan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam konteks fungsi pengaturan dan pengurusan, maka Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pada Ayat (7) diatur bahwa Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana tersebut pada bagian awal pembahasan bab ini, pada tataran operasional penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah diterbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan untuk mengatur tentang pemerintahan daerah. Dewasa ini, pijakan utama adalah UU Pemda. Pasal 1 Angka 2 UU Pemda mengatur bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pasal 1 Angka 3 UU Pemda menetapkan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Perihal yang harus diperhatikan dalam perancangan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), adalah lingkup kewenangan daerah terkait pendirian BUMD. Desain otonomi sebagaimana diformat dalam UU Pemda, memberikan kewenangan otonomi kepada daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab, salah satunya adalah peluang mendirikan BUMD. Pasal 331 UU Pemda mengatur sebagai berikut:

- (1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
- (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **ditetapkan dengan Perda.**
- (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas **perusahaan umum Daerah** dan **perusahaan perseroan Daerah**.
- (4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. **memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;**
 - b. **menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan**
 - c. **memperoleh laba dan/atau keuntungan.**
- (5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. **kebutuhan Daerah; dan**
 - b. **kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.**
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD mengatur secara lebih operasional mengenai BUMD. Berkaitan dengan bentuk BUMD, Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) peraturan daerah ini mengatur bahwa:

- (4) Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai **badan hukum** diperoleh **pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.**
- (5) Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai **badan hukum** diperoleh **sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.**

Ditinjau dari perspektif kepemilikan modal, Pasal 5 PP No. 54 Tahun 2017 mengatur, bahwa:

- (1) Perusahaan umum Daerah merupakan **BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.**
- (2) Perusahaan perseroan Daerah merupakan **BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.**

Tatkala memasuki tahap persiapan pendirian, maka hal-hal yang mesti diperhatikan berdasarkan peraturan pemerintah ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9, adalah:

- (1) Pendirian BUMD didasarkan pada:
 - a. kebutuhan Daerah; dan
 - b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
- (2) Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikaji melalui studi yang mencakup aspek:
 - a. pelayanan umum; dan
 - b. kebutuhan masyarakat.
- (3) Kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya.
- (4) Analisis aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi aspek:
 - a. peraturan perundang-undangan;

- b. ketersediaan teknologi; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (5) Kebutuhan Daerah berdasarkan hasil kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari kebijakan RPJMD.
- (6) Pendanaan untuk kajian kebutuhan Daerah dan kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD.

Kemudian Pasal 10 PP ini mengatur bahwa:

- (1) Kepala Daerah menyampaikan usulan rencana pendirian BUMD kepada Menteri.
- (2) Usulan rencana pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. kebutuhan Daerah;
 - b. analisa kelayakan usaha;
 - c. ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun terakhir;
 - d. dokumen Perda tentang APBD 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - e. dokumen RPJMD.
- (3) Menteri melakukan penilaian atas usulan rencana pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil penilaian Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada gubernur dan bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak usulan rencana pendirian BUMD diterima.
- (5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Daerah dapat menyusun rancangan Perda yang mengatur mengenai pendirian BUMD.

Aspek urgen lainnya yang perlu diperhatikan dalam kajian ini adalah aspek Perda pendirian BUMD. Pasal 11 PP No. 54 Tahun 2017 mengatur bahwa:

- (1) Perda pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
 - f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
 - g. penggunaan laba.
- (2) Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri; dan
 - e. besarnya modal dasar.
- (3) Dalam hal pendirian perusahaan umum Daerah dilakukan dengan mengalihkan tugas dan fungsi perangkat Daerah atau unit kerja maka Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga ketentuan mengenai:
 - a. pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan Daerah menjadi Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan/atau
 - b. pengalihan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban perangkat Daerah atau unit kerja menjadi hak dan kewajiban perusahaan umum Daerah yang didirikan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan kekayaan Daerah serta hak dan kewajiban perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kerangka analisis peraturan perundang-undangan terkait Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (Perseroda), maka peraturan yang perlu dicermati dan dianalisis materi pengaturannya adalah UU Migas, sebab pijakan utama dalam pengaturan bidang minyak dan gas bumi adalah domain undang-undang ini.

Pasal 2 UU Migas mengatur mengenai asas penyelenggaraan usaha minyak dan gas bumi, yaitu sebagai berikut:

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berdasarkan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Adapun tujuannya diatur dalam ketentuan Pasal 3, yakni sebagai berikut:

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksplorasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;
- b. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
- c. menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;

- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
- f. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal 4 UU Migas mengatur mengenai penguasaan minyak dan gas bumi yang mana pada dasarnya dikuasai oleh negara. Adapun secara lebih jelas berkenaan dengan pengaturan UU Migas perihal penguasaan minyak dan gas bumi, sebagai berikut:

- (1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.
- (2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.
- (3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.

Kemudian, dalam hal pengusahaan, UU Migas di dalam ketentuan Pasal 5, mengatur mengenai kegiatan usaha minyak dan gas bumi yaitu:

Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup:
 - a. Eksplorasi;
 - b. Eksplorasi.

2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup:

- a. Pengolahan;
- b. Pengangkutan;
- c. Penyimpanan;
- d. Niaga.

Perihal kegiatan usaha hulu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 angka 1 UU Migas, pengaturannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (PP No. 35 Tahun 2004). UU Migas telah memberikan pengertian mengenai kegiatan usaha hulu sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 yaitu Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksloitasi. Adapun dua kegiatan tumpuan usaha hulu yakni eksplorasi dan aksplorasi masing-masing diberikan pengertian dalam pengaturan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 9, yaitu:

Pasal 1 angka 8

Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.

Pasal 1 angka 9

Eksloitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Berkaitan dengan kepentingan daerah dalam kaitannya dengan kegiatan usaha hulu, ketentuan di dalam PP No. 35 Tahun 2004 sebagaimana telah disinggung sebelumnya, memberikan pengaturan terhadap hal tersebut, khususnya di dalam ketentuan Pasal 34, sebagai berikut:

Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dari suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan *participating interest* 10% (sepuluh per seratus) kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka merupakan suatu kewajiban bagi kontraktor pelaksana usaha hulu untuk memberikan penawaran kepada BUMD berupa *participating interest* dalam lingkup penyelenggaraan usaha hulu minyak dan gas ini. Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan participating interest dalam lingkup kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, diatur dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi. Dalam peraturan menteri ini diatur dalam ketentuan Pasal 2 bahwa:

Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil laut pada suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 3 diatur mengenai kriteria BUMD penerima penawaran *participating interest*, yakni:

Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi ketentuan:

a. **bentuk Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa:**

1. **perusahaan daerah yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah; atau**
2. **perseroan terbatas yang paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan Sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah;**

b. **statusnya disahkan melalui peraturan daerah; dan**

c. tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan participating interest.

Ketentuan Pasal 4 peraturan menteri ini juga mengatur bahwa: Penawaran PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. untuk lapangan yang berada di daratan dalam 1 (satu) provinsi atau perairan lepas pantai paling jauh sampai dengan 4 (empat) mil laut, penawaran PI 10% diberikan kepada 1 (satu) Badan Usaha Milik Daerah yang pembentukannya dikoordinasikan oleh gubernur dengan melibatkan bupati/walikota yang wilayah administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana pengembangannya;
- b. untuk lapangan yang berada di perairan lepas pantai dengan jarak di atas 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, penawaran PI 10% diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh gubernur;
- c. untuk lapangan yang berada di daratan dan/ atau perairan lepas pantai yang berada di wilayah administrasi lebih dari 1 (satu) provinsi pelaksanaan penawaran PI 10% dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. didasarkan pada kesepakatan antara gubernur bersangkutan yang dikoordinasikan oleh gubernur yang wilayahnya melingkupi sebagian besar lapangan yang akan dikembangkan; atau
 2. dalam hal kesepakatan antar gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat dicapai dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permintaan penunjukan Badan Usaha Milik Daerah. Menteri

menetapkan besaran participating interest yang akan ditawarkan kepada masing-masing provinsi.

Selain pengaturan UU Migas, maka perlu juga pada bagian ini dianalisis berkenaan pengaturan UU Energi antara lain tujuan pengelolaan energi. Adapun tujuan pengelolaan energi nasional diatur dalam Pasal 3 yaitu:

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional, tujuan pengelolaan energi adalah:

- g. tercapainya kemandirian pengelolaan energi;
- h. terjaminnya ketersediaan energi dalam negeri, baik dari sumber di dalam negeri maupun di luar negeri;
- i. tersedianya sumber energi dari dalam negeri dan/atau luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk:
 - 1. pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri;
 - 2. pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dalam negeri; dan
 - 3. peningkatan devisa negara;
- d. terjaminnya pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan;
- e. termanfaatkannya energi secara efisien di semua sektor;
- f. tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan cara:
 - 3. menyediakan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat tidak mampu;
 - 4. membangun infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang sehingga dapat mengurangi disparitas antardaerah;

- g. tercapainya pengembangan kemampuan industri energi dan jasa energi dalam negeri agar mandiri dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- h. terciptanya lapangan kerja; dan
- i. terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Perihal pengelolaan energi Pasal 20 ayat (1) UU Energi mengatur bahwa:

- (1) Penyediaan energi dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi sumber daya energi;
 - b. perlingkatan cadangan energi;
 - c. penyusunan neraca energi;
 - d. diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi dan energi; dan
 - e. penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi, dan penyimpanan sumber energi dan energi.

Sedangkan dalam konteks pemanfaatan, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bahwa:

- (1) Pemanfaatan energi dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan:
 - b. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya energi;
 - c. mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan; dan
 - d. mernprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber energi.
- (2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

Adapun perihal pengusahaan energi dapat dicermati pengaturannya dalam ketentuan Pasal 23 UU Energi, sebagai berikut:

- (1) Pengusahaan energi meliputi **pengusahaan sumber daya energi, sumber energi**, dan **energi**.

- (2) **Pengusahaan energi dapat dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan.**
- (3) **Pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan** oleh **badan usaha** dan **perseorangan**.
- (4) Pengusahaan jasa energi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan klasifikasi jasa energi.
- (5) Klasifikasi jasa energi ditetapkan antara lain untuk melindungi dan memberikan kesempatan pertama dalam penggunaan jasa energi dalam negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi jasa energi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (7) Pengusahaan energi dan jasa energi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha energi, diberikan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU Energi, sebagai berikut:

- (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha energi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berkewajiban, antara lain:
 - c. memberdayakan masyarakat setempat;
 - d. menjaga dan memelihara fungsi kelestarian lingkungan;
 - e. memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan energi; dan
 - f. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bidang energi
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengusahaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pembentukan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), harus juga ditautkan dengan UU No. 12 Tahun 2011. Undang-undang ini

adalah landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini memuat mengenai jenis perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan, tata urut peraturan perundang-undangan, prosedur dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, dan berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum di Indonesia.

Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, dalam Ayat (2) ditetapkan bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

A. Landasan Filosofis

Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana termaktub dalam salah satu sila dalam landasan falsafah kehidupan Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, sejatinya menghendaki kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata kepada seluruh bangsa Indonesia, baik secara individual, kelompok, masyarakat di kota hingga pelosok desa, pemerataan pembangunan di masing-masing daerah, bahkan keadilan bagi anak cucu di masa mendatang, terhadap semua potensi kehidupan, termasuk akses kesehatan, lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan, sumber daya alam, pelayanan umum, kesejahteraan sosial, ekonomi, hukum, hak-hak politik, keamanan, ketertiban, dan pelindungan masyarakat, pendidikan, dan bidang kehidupan lainnya.

Sehubungan aspek idil di atas, upaya Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), beserta implikasi pelayanan umum yang dijalankannya dan kontribusi terhadap pendapatan daerah yang juga berarti mendorong laju perekonomian daerah secara umum, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan jaminan pemenuhan kebutuhan masyarakat (pelayanan umum) dan peningkatan kualitas perekonomian masyarakat serta daerah, demi peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam mencapai tujuan kesejahteraan dan kemakmuran sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.

B. Landasan Yuridis

Inisiatif untuk melahirkan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), yang nantinya akan mengelola *participating interest* di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi, tentunya tidak akan dilepaskan dari landasan yuridisnya untuk menyelenggarakan hal tersebut. Terkait dengan ihwal ini, Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan

peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam konteks ini, desain otonomi dalam format penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemda, di dalamnya diatur berkenaan BUMD. Berkaitan dengan hal tersebut, UU Pemda mengatur bahwa daerah dapat mendirikan BUMD dengan tujuan adalah memberikan manfaat bagi perekonomian daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum/masyarakat, yang mana secara formal, pendirian BUMD bersangkutan ditetapkan dengan Perda. Pengaturan yang bersifat operasional terhadap ketentuan BUMD di dalam UU Pemda, yaitu PP No. 54 Tahun 2017 adalah salah satu pijakan yuridis terutama dalam kaitannya dengan rujukan teknis dalam pembentukan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulse Andalan Energi (perseroda), Selain ditinjau dari pengaturan UU Pemda yang mana dalam pengaturannya telah memberikan kemungkinan kepada Daerah dalam rangka pendirian BUMD, serta perintah penetapan pendiriannya dengan produk hukum Perda, maka pembentukan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulse Andalan Energi (perseroda), materi muatan pengaturannya juga didasarkan pada UU Migas beserta perangkat operasionalnya.

Ditinjau dari sisi prosedur dan teknik penyusunan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulse Andalan Energi (perseroda), didasarkan atas UU No. 12 Tahun 2011 dan beberapa peraturan operasionalnya, antara lain Perpres No. 87 Tahun 2014 dan Permendagri No. 80 Tahun 2015 beserta peraturan perubahannya.

Secara sistematis landasan yuridis pembentukan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulse Andalan Energi (perseroda), adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2561);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226);
14. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795).

C. Landasan Sosiologis

Secara umum, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah yang dinamis dan kondusif untuk pengembangan dunia investasi, terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian dan perkebunan, energi, serta infrastruktur. Di bidang energi, Provinsi Sulawesi Selatan di dalam wilayahnya, terdapat potensi sumber daya alam berupa gas bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya energi atau energi dalam rangka pemenuhan kebutuhan di bidang ini. Secara praktis sumber daya ini dapat diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga, bahan bakar atau industri.

Dalam kerangka kebijakan pembangunan daerah, potensi sumber daya alam ini dipandang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui penyediaan produk atau jasa yang berkaitan dengan hajat masyarakat. Selain itu, melalui pengelolaan terhadap sumber daya ini, dengan kegiatan pengaturan dan pengurusan, dapat mendukung perekonomian/keuangan daerah yang berimplikasi kepada gerak pembangunan daerah. Berdasarkan ihwal tersebut, maka sesungguhnya Pemerintah Daerah telah menetapkan wilayah di mana sumber daya alam tersebut terkandung, sebagai wilayah strategis provinsi, dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Potensi sumber daya alam Sulawesi Selatan jika dilihat dari perspektif bidang pertambangan terutama minyak dan gas bumi, maka terdapat wilayah potensial yang dapat dikembangkan, antara lain Blok Segeri di Selat Makassar, Blok Bone di Teluk Bone, Blok Enrekang di Kabupaten Tana Toraja,

Enrekang, dan Pinrang, Blok Bone Utara di Kabupaten Luwu dan Kota Palopo, Blok Sengkang di Kabupaten Wajo, Sidenreng Rappang, Soppeng, dan Bone, Blok Kambuno di perairan laut Kabupaten Bone, Sinjai dan Bulukumba, Blok Karaengta di perairan laut Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, dan Kepulauan Selayar, dan Blok Selayar di perairan laut Kabupaten Bulukumba dan Kepulauan Selayar. Namun demikian, kontribusi bidang pertambangan yang mana di dalamnya tercakup kategori minyak dan gas terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan relatif rendah selama 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2013-tahun 2017) yaitu hanya berkisar 5-7 persen.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN PERSERODA PT. SULSEL ANDALAN ENERGI (PERSERODA)

A. Jangkauan, Arah Pengaturan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda)

Dilihat dalam konteks kedayagunaan, maka pengaturan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), memberikan penetapan yuridis dan menjangkau segenap aktifitas berkenaan dengan pendirian Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), ini yang kedepannya akan mengelola *participating interest* pengelolaan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditetapkan, terutama maksud dan tujuan pendiriannya, sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain maksud dan tujuan didirikannya BUMD bersangkutan, pengaturan Perda ini juga menjangkau perihal nama dan tempat kedudukan BUMD tersebut, jenis kegiatan usahanya, jangka waktu berdiri, dan besarnya modal dasar. Dalam konteks waktu, maka pengaturan Perda ini pun menjangkau eksistensi dan kegiatan BUMD tersebut yang dilakukan di masa mendatang.

Telah sedikit disinggung pada bagian sebelumnya, bahwa pengaturan Perda ini tidak hanya sekadar melegalisasi pendirian BUMD tersebut, tetapi juga mengarahkan kegiatan BUMD bersangkutan dalam aktifitasnya ekonominya untuk senantiasa berupaya mencapai tujuan-tujuan pendiriannya, yaitu berkontribusi terhadap pengembangan perekonomian daerah, memberikan pelayanan umum melalui penciptaan produk/jasa dalam pemenuhan hajat masyarakat, dan mencari keuntungan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda)

Ruang lingkup Materi Muatan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), substansinya adalah:

1. Konsideran yang terdiri dari menimbang dan mengingat, yang memuat landasan filosofis, sosiologis, dan/atau yuridis.
2. Ketentuan Umum, yang memuat pengaturan tentang batasan pengertian atau definisi dan singkatan yang digunakan atau hal-hal lain yang bersifat umum terkait pengaturan pasal-pasal berikutnya.
3. Pembentukan;
4. Maksud, Tujuan, Jangka Waktu Dan Tempat Kedudukan.
5. Bidang Usaha;
6. Modal dan Saham;
7. Rapat Umum pemegang saham (RUPS);
8. Direksi;
9. Dewan Komisaris;
10. Penghasilan dan Pegawai;
11. Tahun Buku, Rencana Kerja, Laporan Tahunan Dan Penggunaan Laba;
12. Pembubaran dan Likuidasi;
13. Ketentuan Penutup.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari Bab I sampai dengan Bab V, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan perancangan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), eksistensi Naskah Akademik yang mengkaji secara mendalam dan konprehensif mengenai teori dan pemikiran ilmiah, sehubungan dengan penyelenggaraan pendirian BUMD yang akan menyelenggarakan pengelolaan *participating interest* pengelolaan minyak dan gas bumi, merupakan keniscayaan. Disebabkan, selain merupakan amanah ketentuan perundang-undangan, di dalamnya juga termaktub dan tersajikan teori dan pemikiran ilmiah berkenaan dengan gejala-gejala atau permasalahan yang pada dasarnya merupakan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan tujuan adalah pencapaian taraf kemakmuran dan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial, sehingga merupakan suatu kewajiban negara melalui atau terepresentasi oleh alat-alat penyelenggaranya dalam hal ini pemerintah, baik pusat maupun di daerah, untuk mengambil langkah-langkah pengaturan dan pengurusan yang memeroleh landasan yuridisnya dengan wujud peraturan perundang-undangan, dalam konteks ini adalah Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda). Selain itu, dalam Naskah Akademik diajukan argumentasi filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi dasar pengaturan yang nantinya dimuat di dalam Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), sehingga terwujud suatu Perda yang pembentukannya sesuai dengan norma, teknik, dan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan dasarnya, materi muatan pengaturannya tidak bertentangan atau harmonis dengan peraturan lainnya terutama yang kedudukan hirarkisnya lebih tinggi, serta mencerminkan nilai dan semangat filosofis dan sosiologis masyarakat Sulawesi Selatan.

Selain itu, Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), yang didasarkan atas pengakajian atas dasar yuridis dan pemahaman teori dan pemikiran ilmiah yang mendalam serta konprehensif, jangkauan pengaturannya dapat mengatur segenap entitas yang terdampak dari penyelenggaraan pendirian BUMD ini, baik saat sekarang maupun di masa mendatang, dengan harapan dapat mengarahkan perilaku entitas tersebut sesuai dengan semangat yang dikehendaki oleh Perda terkait, yang mana pengaturan Perda ini melingkupi segenap materi pengaturan berkaitan dengan penyelenggaraan pendirian BUMD yang menjadi wewenang penyelenggara pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Dengan memerhatikan berbagai pengakajian secara ilmiah dan konprehensif atas teori berkenaan dengan pembangunan nasional yaitu pembangunan perekonomian, industri, sumber daya alam, teknik, konsep badan usaha milik negara/daerah, pemerintahan daerah, bidang hukum energi, minyak dan gas bumi, teori hukum, asas-asas hukum dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, praktik penyelenggaraan pengelolaan sumber daya energi gas bumi, beserta implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat Sulawesi Selatan, realitas sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan, maka penyelenggara pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, dapat menetapkan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda).
3. Berdasarkan analisis terhadap atribusi kewenangan membentuk Perda dan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah, demikian juga dengan analisis terhadap produk hukum yang mengatur bidang pengelolaan keuangan Daerah, BUMD, pembentukan peraturan perundang-undangan, energi, minyak dan gas bumi, yang mana secara umum dapat ditemukan pengaturannya pada UUD NRI Tahun 1945, UU Pemda dan perangkat peraturan operasionalnya, UU No. 12 Tahun 2011 beserta perangkat operasionalnya, UU Energi, UU Migas, maka Penyelenggara Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan

dalam hal ini adalah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat menetapkan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda).

4. Upaya pendirian BUMD pengelola *participating interest* bidang minyak dan gas bumi melalui pembentukan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), beserta tujuan yang hendak dicapai, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan jaminan peningkatan kualitas perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah Sulawesi Selatan, demi peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam mencapai tujuan kesejahteraan dan kemakmuran sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, upaya ini sejalan dengan nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana termaktub dalam salah satu sila dalam falsafah Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang sejatinya menghendaki kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata kepada seluruh bangsa Indonesia.

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pendirian BUMD pengelola *participating interest* bidang usaha hulu minyak dan gas bumi adalah salah satu upaya menyelenggarakan pengaturan dan pengurusan pelayanan umum dan pengembangan perekonomian daerah, dengan mendasarkannya pada ketentuan Pasal 331 ayat (1) UU Pemda bahwa daerah dapat mendirikan BUMD. Mengacu kepada ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, maka upaya pendirian BUMD ini hendak diletakkan dalam bingkai pengaturan hukum dalam wujud Perda.

Dari sisi prosedur dan teknik pembentukan, penyusunan rancangan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), didasarkan atas

UU No. 12 Tahun 2011 dan beberapa peraturan operasionalnya, antara lain Perpres No. 87 Tahun 2014 dan Permendagri No. 80 Tahun 2015. Dalam konteks bidang hukum energi serta minyak dan gas bumi, maka perumusan rancangan Perda ini mengacu kepada UU Energi dan UU Migas.

Potensi sumber daya alam Sulawesi Selatan jika dilihat dari perspektif bidang pertambangan terutama minyak dan gas bumi, maka terdapat wilayah potensial yang dapat dikembangkan, antara lain Blok Segeri di Selat Makassar, Blok Bone di Teluk Bone, Blok Enrekang di Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, dan Pinrang, Blok Bone Utara di Kabupaten Luwu dan Kota Palopo, Blok Sengkang di Kabupaten Wajo, Sidenreng Rappang, Soppeng, dan Bone, Blok Kambuno di perairan laut Kabupaten Bone, Sinjai dan Bulukumba, Blok Karaengta di perairan laut Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, dan Kepulauan Selayar, dan Blok Selayar di perairan laut Kabupaten Bulukumba dan Kepulauan Selayar

5. Rancangan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), pada dasarnya lingkup pengaturannya menjangkau aspek pendirian BUMD saat ini maupun di masa akan datang. Dari sisi implikasi, khususnya implikasi keuangan, kehadiran Perda ini akan berimplikasi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. pembentukan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda), di dalamnya termuat pengaturan terkait hal-hal antara lain Pembentukan, Maksud, Tujuan, Jangka Waktu Dan Tempat Kedudukan, Bidang Usaha, Modal dan Saham, Rapat Umum pemegang saham (RUPS), Direksi, Dewan Komisaris, Penghasilan dan Pegawai, Tahun Buku, Rencana Kerja, Laporan Tahunan Dan Penggunaan Laba, Pembubaran dan Likuidasi, dan Ketentuan Penutup.

B. Saran

Sebelum rancangan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroda PT. Sulsel Andalan Energi (perseroda),

ditetapkan sebagai Perda, maka disarankan untuk dilakukan pengkajian secara lebih mendalam, teknis, dan terinci perihal kemampuan pemenuhan kebutuhan manajemen usaha bagi BUMD bersangkutan, dalam rangka tetap eksis sebagai suatu lembaga usaha di tengah kehidupan bidang persaingan usaha yang ketat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, *Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2017*, Makassar, 2017.

Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Alih bahasa oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1966.

Center of Technology (COT) Fakultas Teknik-Universitas Hasanuddin, *Studi Kelayakan Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bidang Energi*, Makassar, 2018.

Dardji Darmodihardjo, *Santiaji Pancasila*, PT. Gita karya, Jakarta, 1978.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

Edi Suharto, "Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos," makalah dalam Seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan Melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia, Wisma MMUGM tanggal 25 Juli 2006

Harry Alexander, *Panduan Perancangan Peraturan Daerah di Indonesia*, PT. XSYS Solusindo, Jakarta, 2004.

Henrikus Triyanto, *Pengaruh Penyertaan Modal Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Jumlah Penduduk Usia Produktif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Kalimantan Barat*, Tanpa Tahun, Laporan Hasil Penelitian Pada Program Studi Magister Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Cetakan Ketiga)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

_____, *Penelitian Hukum (Cetakankeenam)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.

Romi Librayanto, *Ilmu Negara (Suatu Pengantar)*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2012.

Sony Maulana S., *Perancangan peraturan daerah Sebagai Wujud Kontribusi Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Perubahan Sosial yang Demokratis di Daerah*, Makalah Disampaikan pada Bimbingan Teknis Harmonisasi Peraturan daerah Wilayah perbatasan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Samarinda, 5 September 2005.